



BUPATI ACEH UTARA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MON PASE
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah dan terpenuhinya salah satu kebutuhan pokok masyarakat serta dunia usaha, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pernyataan Modal Pemerintah

Handwritten signature in blue ink.

Kabupaten Aceh Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 1988 Nomor 9);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MON PASE KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.



4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Mon Pase adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Utara.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PDAM Tirta Mon Pase, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
7. Badan Pengawas adalah badan yang mengawasi pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten serta pelaksanaan kegiatan PDAM Tirta Mon Pase.
8. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

BAB II

ASAS-ASAS

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PDAM Tirta Mon Pase dilakukan berdasarkan asas:

- a. Asas Keislaman;
- b. Asas Keadilan;
- c. Asas Akuntabilitas;
- d. Asas Kemanfaatan;
- e. Asas Keterbukaan;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Mon Pase untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM Tirta Mon Pase;



- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten adalah :
- a. meningkatkan kinerja PDAM Tirta Mon Pase dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten;
 - c. memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat dan dunia usaha;

BAB IV

PRINSIP OPERASIONAL

Pasal 4

PDAM Tirta Mon Pase dalam menjalankan operasional untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan dunia usaha serta meningkatkan kinerja perusahaan, PDAM Tirta Mon Pase menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- b. meningkatkan komitmen, kemampuan, dan kompetensi sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis dengan tanpa mengabaikan fungsi sosial;
- d. melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran penyertaan modal berasal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dialokasikan dalam kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Mon Pase dapat berupa uang, tanah dan/atau bangunan.

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Mon Pase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya sejak awal diperuntukan bagi penyertaan modal.

BAB VII

JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 7

Jumlah penyertaan modal yang sudah direalisasikan Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Mon Pase sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 107.443.926.534,00 (seratus tujuh milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui dinas terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM Tirta Mon Pase berkewajiban menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban dana dan perkembangan pekerjaan/usaha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) PDAM Tirta Mon Pase menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh

Handwritten signature

Utara setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan PDAM yang telah diaudit.

- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.

BAB X
HASIL USAHA

Pasal 10

Laba hasil usaha atau bagi hasil dari pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Mon Pase yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK Aceh Utara sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H


BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi		
1	Kepala BPKD	
2	Kabag Perekonomian	
3	Kabag Hukum	

Utara setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan PDAM yang telah diaudit.

- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.

BAB X
HASIL USAHA

Pasal 10

Laba hasil usaha atau bagi hasil dari pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Mon Pase yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK Aceh Utara sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H


BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL AZIZ

Utara setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan PDAM yang telah diaudit.

- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.

BAB X
HASIL USAHA

Pasal 10

Laba hasil usaha atau bagi hasil dari pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Mon Pase yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK Aceh Utara sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL AZIZ

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MON PASE
KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih pada masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan sebagai upaya agar PDAM Tirta Mon Pase dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada PDAM Tirta Mon Pase.

Dalam Pasal 332 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa sumber modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terdiri atas penyertaan modal daerah dan pinjaman. Selanjutnya dalam Pasal 333 ayat (1) menegaskan: Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda. Ayat (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan Modal BUMD. Ayat (3) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang, barang dan milik daerah. Selanjutnya Pasal 304 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha milik Negara dan/atau BUMD. Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara/BUMD. Ayat (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 305 ayat (1) dalam hal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dianggap surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Ayat (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan Penyertaan Modal Daerah.

Hal ini dipertegas juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten dapat menganggarkan kekayaan pemerintah kabupaten

untuk penyertaan modal (Investasi Kabupaten) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga dimungkinkan adanya penyertaan modal bagi PDAM Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih pada masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan sebagai upaya agar PDAM Tirta Mon Pase dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada PDAM Tirta Mon Pase.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. Asas Keislaman adalah penyertaan modal dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.
- b. Asas Keadilan; Asas *keadilan* mengandung makna bahwa penyelenggaraan penyertaan modal pada Perusahaan Air Minum Tirta Mon Pase harus memberikan perlakuan yang sama terhadap kepentingan daerah, masyarakat dan pelaku usaha, serta tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
- c. Asas Akuntabilitas; pengambil keputusan dalam memberikan penyelenggaraan pariwisata juga harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai fungsi kontrol.
- d. Asas Kemanfaatan; Asas *kemanfaatan* mengandung makna bahwa penyelenggaraan pariwisata dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Asas Keseimbangan; *keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan qanun harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

NOMOR 7	TAHUN 2019	SERI A	ANGKA 1
----------------	-------------------	---------------	----------------